## c. Tugas dan Fungsi

- Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
  - Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD
  - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
  - o Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
  - Penyediaan dan Pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## d. Informasi domisili dan alamat lengkap

- Jl. Tambun Bungai No. 54 Telp. (0513) 21067-21068-23831 Fax (0513) 21069
  Kuala Kapuas
- o humasprotokol@gmail.com
- WEBSITE : dprd.kapuaskab.go.id (Belum Aktif)